

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

NOMOR : 005/PS.02/K.PA-01/12/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETAP ROSES PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI
DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM**

PERTAMA : Menunjuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten sebagai Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua dan Anggota, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

Pimpinan Mediasi/Majelis Adjudikasi bertugas,

1. Memimpin Mediasi dan sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang; dan

3. Memutus hasil Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
- KEEMPAT : Susunan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Asmat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 01 Desember 2023

KETUA,

MARKUS PASAN, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 005/PS.02/K.PA-01/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Markus Pasan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat	Pimpinan Mediasi / Anggota Majelis
2.	Drs. Hasan Haruna	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pimpinan Mediasi / Anggota Majelis
3.	Petrus Paulus Sarkol, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pimpinan Mediasi / Anggota Majelis
4.	Yosintha M. Kalo, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pimpinan Mediasi / Ketua Majelis
5.	Timbo Wahyudi, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Pimpinan Mediasi / Anggota Majelis

Di tetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 01 Desember 2023


KETUA,
MARKUS PASAN, S.Pd